



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/419 /V.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi serta terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan peraturan Bupati untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan arah dan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah sengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.
17. Peraturan daerah kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan terkait penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029;
 - c. melakukan perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
 - d. reviu Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - e. menetapkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan Peternakan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal *26 September* 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / 419 / V.01 / HK / 2025
 TANGGAL : 26 September 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	Tim Koordinasi	
1.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
B.	Tim Teknis	
I.	Bidang Usaha Pasca Panen	
1.	Kepala Bidang Usaha Pasca Panen	Koordinator Teknis
2.	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota Teknis
II.	Bidang Sarana Prasarana	
1.	Kepala Bidang Sarana Prasarana	Koordinator Teknis
2.	Fungsional Pengawas Mutu Pakan	Anggota Teknis
III.	Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	
1.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Koordinator Teknis
2.	Fungsional Medik veteriner	Anggota Teknis
IV.	Bidang Perbibitan dan Produksi	
1.	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi	Koordinator Teknis
2.	Fungsional Pengawas Bibit Ternak	Anggota Teknis
V.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Teknis
VI.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota Teknis
VII.	Kepala Sub Bagian kepegawaian	Anggota Teknis
VIII.	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan	Anggota Teknis

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA